

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran No. 035 RT. 06 Mantaren I Kode Pos 73561 Email : kesbangpolpulpis@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 093 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan infomasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau Nomor 092 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
- 11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 12.Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan

secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA: Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola

Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis

Komisioner.

KEEMPAT : Daftar Informasi Publik diumumkan pada <u>www.ppid.pulangpisaukab.go.id</u> sebagai website resmi Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Pulang Pisau Pada Tanggal : 2 Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KESBANG DAN POLITIK

BADAN

Drs. SUGONDO, MM, M.Pd ANG Ppembina Utama Muda

NIP. 19650617 199301 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU Nomor : 093 Tanggal : 2 Maret 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

5 4 3		w	2.		T	
•	•		,,	-	-	No No
lnformasi Kinerja	Informasi Kinerja	lnformasi Kinerja	Profil Badan Publik	Profil Badan Publik	2	Jenis Informasi
Data Etnis Suku Bangsa Tahun 2021	Data Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021	Data Partai Politik Tahun 2021	Daftar Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau Tahun 2021	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau	3	Ringkasan Isi Informasi
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Sekretariat	Sekretariat	4	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi
Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	5	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi
1 April 2022	1 April 2022	1 April 2022	1 April 2022	1 April 2022	6	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi
Softcopy dan Hardcopy	Softcopy dan Hardcopy	Softcopy dan Hardcopy	Softcopy dan Hardcopy	Softcopy dan Hardcopy	7	Bentuk Informasi Yang Tersedia
~	ح	~	~	~	8	Wajib Diumum kan Secara Berkala
ı	ı	1	t	τ	9	Info Wajib Diumum kan Serta Merta
·			1	1	10	Informasi Wajib Majib Diumumkan ta Setiap Saat
				•	II	Informasi Yang Dikecuali kan
l Tahun	1 Tahun 1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	12	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip

9.	ço	7.	6.	I	N _o
Informasi Kinerja	Informasi Kinerja	Informasi Kinerja	Informasi Kinerja	2	Jenis Informasi
Data Jumlah Tempat Peribadatan Kecamatan Menurut Agama yang Dianut	Data Rekapitulasi Rekomendasi Penelitian Tahun 2021	Data Potensi Konflik Tahun 2021	Data Orang Asing / Tenaga Kerja Asing Tahun 2021	3	Ringkasan Isi Informasi
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	4	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi
Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	5	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi
1 April 2022	1 April 2022	1 April 2022	1 April 2022	6	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi
Softcopy dan Hardcopy	Softcopy dan Hardcopy	Softcopy dan Hardcopy	Softcopy dan Hardcopy	7	Bentuk Informasi Yang Tersedia
۷	~	~	~	8	Wajib Diumum kan Secara Berkala
,	ı	ı		9	Infa Wajib Diumum kan Serta Merta
	t	ı	1	10	Informasi Wajib n Diumumkan a Setiap Saat
		ı	1	11	Informasi Yang Dikecuali kan
1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	12	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip

10.	1	N _o				
Informasi Kinerja	2	Jenis Informasi				
Data Jumlah Objek Wisata Tahun 2021	3	Ringkasan Isi Informasi				
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	4	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi				
Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau	5	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi				
1 April 2022	6	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi				
Softcopy dan Hardcopy	7	Bentuk Informasi Yang Tersedia				
~	8	Wajib Diumum kan Secara Berkala				
	9	Wajib Diumum kan Serta Merta				
1	01	Informasi Wajib n Diumumkan ta Setiap Saat				
ı	111	Informasi Yang Dikecuali kan				
1 Tahun	12	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip				

Ditetapkan di : Pulang Pisau Pada Tanggal : 2 Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ANTAH Kabupaten Pulang Pisau,